



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 27 TAHUN 2015

TENTANG

TARIF AIR MINUM PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA MAKMUR
KABUPATEN SUKOHARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan air bersih kepada masyarakat dan mendukung kelancaran operasional Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Makmur Kabupaten Sukoharjo, sebagai akibat meningkatnya kebutuhan biaya operasional perusahaan dan peningkatan cakupan layanan, maka perlu meninjau kembali tarif air minum Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Makmur Kabupaten Sukoharjo;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 63 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 20 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Air Minum yang menyebutkan bahwa tarif air minum Perusahaan Daerah Air Minum ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usulan Direksi setelah disetujui Dewan Pengawas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 19 Tahun 2012 tentang Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Makmur Kabupaten Sukoharjo perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Makmur Kabupaten Sukoharjo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 20 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Air Minum (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 151);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF AIR MINUM PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA MAKMUR KABUPATEN SUKOHARJO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disebut PDAM Tirta Makmur adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sukoharjo yang merupakan Perusahaan Daerah yang bergerak di bidang pelayanan air minum.
5. Air Minum adalah air minum produksi PDAM Tirta Makmur.
6. Pelanggan adalah Perorangan atau Badan yang memanfaatkan air minum dari PDAM Tirta Makmur dan terdaftar sebagai pelanggan.
7. Tarif Air Minum PDAM Tirta Makmur yang selanjutnya disebut tarif adalah kebijakan harga jual air minum

dalam setiap meter kubik (m³) atau satuan lainnya sesuai kebijakan yang ditentukan PDAM Tirta Makmur.

BAB II

DASAR PENETAPAN TARIF

Pasal 2

Penetapan tarif didasarkan pada prinsip:

- a. keterjangkauan dan keadilan;
- b. mutu pelayanan;
- c. pemulihan biaya;
- d. efisiensi pemakaian air;
- e. transparansi dan akuntabilitas; dan
- f. perlindungan air baku.

Pasal 3

- (1) Tarif untuk standar kebutuhan pokok air minum terjangkau oleh daya beli masyarakat pelanggan yang berpenghasilan sama dengan Upah Minimum Kabupaten.
- (2) Tarif memenuhi prinsip keterjangkauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila pengeluaran rumah tangga untuk memenuhi standar kebutuhan pokok air minum tidak melampaui 4% (empat perseratus) dari pendapatan masyarakat pelanggan.
- (3) Keadilan dalam pengenaan tarif dicapai melalui penerapan tarif diferensiasi dengan subsidi silang antar kelompok pelanggan.

Pasal 4

Tarif ditetapkan dengan mempertimbangkan keseimbangan dengan tingkat mutu pelayanan yang diterima oleh pelanggan.

Pasal 5

- (1) Efisiensi pemakaian air dicapai antara lain melalui penerapan tarif progresif.
- (2) Tarif progresif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan melalui penetapan blok konsumsi.
- (3) Tarif progresif dikenakan kepada pelanggan yang konsumsinya melebihi standar kebutuhan pokok air minum.

Pasal 6

- (1) Perhitungan tarif dengan mempertimbangkan perlindungan dan pelestarian sumber air dalam jangka panjang.
- (2) Pengenaan tarif progresif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 bertujuan untuk perlindungan air baku.

BAB III

BLOK KONSUMSI DAN KELOMPOK PELANGGAN

Pasal 7

- (1) Blok konsumsi pelanggan air minum PDAM Tirta Makmur meliputi:
 - a. Blok I; dan
 - b. Blok II.
- (2) Blok I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan blok konsumsi air minum untuk memenuhi standar kebutuhan pokok, untuk pemakaian di bawah 10 m³ dikenakan pembayaran sama dengan pemakaian sebanyak 10 m³.
- (3) Blok II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan blok konsumsi air minum untuk pemakaian di atas standar kebutuhan pokok.

Pasal 8

- (1) Pelanggan PDAM Tirta Makmur diklasifikasikan dalam 4 (empat) kelompok yaitu:
 - a. Kelompok I;
 - b. Kelompok II;
 - c. Kelompok III; dan
 - d. Kelompok IV.
- (2) Kelompok I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari kelompok pelanggan sosial, meliputi:
 - a. sosial umum merupakan kelompok pelanggan yang kegiatan setiap harinya memberikan pelayanan kepentingan umum khususnya bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah, antara lain:
 1. kran umum/hidran umum;
 2. kamar mandi umum;
 3. WC umum; dan
 4. terminal air.

- b. sosial khusus merupakan kelompok pelanggan yang kegiatan setiap harinya memberikan pelayanan kepentingan umum dan masyarakat serta mendapatkan sumber dana sebagian dari kegiatannya, meliputi:
 - 1. yayasan sosial;
 - 2. badan sosial, pondok pesantren;
 - 3. rumah ibadah; dan
 - 4. lembaga pendidikan.
- (3) Kelompok II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari kelompok pelanggan, meliputi :
- a. Rumah Tangga 1 adalah rumah tangga dengan bangunan semi permanen;
 - b. Rumah Tangga 2 adalah rumah tangga dengan bangunan permanen tipe $\leq 21 \text{ m}^2$;
 - c. Rumah Tangga 3 adalah rumah tangga dengan bangunan permanen tipe $> 21 \text{ m}^2$ sampai dengan tipe $\leq 45 \text{ m}^2$;
 - d. Rumah Tangga 4 adalah rumah tangga dengan bangunan permanen tipe $> 45 \text{ m}^2$ dan/atau rumah tangga dengan kegiatan usaha kecil; dan
 - e. Instansi Pemerintah, meliputi :
 - 1. Sarana Instansi Pemerintah;
 - 2. Lembaga Pemerintah;
 - 3. Asrama TNI;
 - 4. Asrama Milik Pemerintah;
 - 5. Pasar Milik Pemerintah;
 - 6. Rumah Sakit Milik Pemerintah;
 - 7. Kolam Renang Milik Pemerintah;
 - 8. Bank Pemerintah; dan
 - 9. Perusahaan Umum Daerah.
- (4) Kelompok III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari :
- a. Niaga Kecil, meliputi:
 - 1. Kios Permanen;
 - 2. Koperasi Usaha;
 - 3. Lembaga Bantuan Hukum;
 - 4. Praktek Akupuntur, Ahli Gigi;
 - 5. Salon;
 - 6. Hotel Melati;
 - 7. Hotel Bintang 1 dan Bintang 2;
 - 8. Praktek Dokter;
 - 9. Rumah makan/boga;
 - 10. Klinik bersalin;

11. Gudang;
 12. Ruko/swalayan kecil;
 13. Kantor swasta, jasa perdagangan;
 14. Apotik; dan
 15. Rumah Sakit Tipe C dan Tipe D.
- b. Niaga Besar, meliputi :
1. BUMN, Perusahaan Jasa;
 2. Rumah Sakit Tipe A dan Tipe B;
 3. Swalayan, Mall;
 4. Pabrik;
 5. Kolam Renang Swasta;
 6. Gedung Bioskop;
 7. Dealer, Agen Distribusi;
 8. Bank Swasta; dan
 9. Hotel Bintang 3, Bintang 4 dan Bintang 5;
- (5) Kelompok IV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan kelompok industri yang kegiatan usaha setiap harinya mengubah suatu barang menjadi barang yang lebih tinggi nilainya untuk mendapatkan suatu keuntungan.

BAB IV

PENDAPATAN DAN TARIF

Bagian Kesatu

Pendapatan

Pasal 9

- (1) Pendapatan PDAM terdiri dari :
 - a. pendapatan penjualan air; dan
 - b. pendapatan non air.
- (2) Pendapatan penjualan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. harga air;
 - b. jasa administrasi termasuk abonemen; dan
 - c. pendapatan penjual air lainnya.
- (3) Pendapatan non air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. pendapatan sambungan baru; dan
 - b. pendapatan denda.

Pasal 10

- (1) Setiap pelanggan baru dikenakan biaya penyambungan.
- (2) Biaya penyambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk biaya pengadaan dan pemasangan meter.
- (3) PDAM Tirta Makmur mengenakan beban tetap bulanan kepada setiap sambungan pelanggan untuk biaya abonemen sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari harga air yang terjual.
- (4) PDAM Tirta Makmur mengenakan biaya administrasi rekening.
- (5) PDAM Tirta Makmur wajib mengupayakan agar meter air selalu berfungsi dengan baik, dengan melalui peneraan dan pemeliharaan yang memadai.
- (6) PDAM Tirta Makmur dapat mengenakan beban tetap bulanan kepada pelanggan pasif.
- (7) Biaya-biaya lain yang berhubungan dengan kegiatan pemasangan baru ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur.

Bagian Kedua
Tarif

Pasal 11

Besarnya tarif PDAM Tirta Makmur ditetapkan sebagai berikut:

No	KELOMPOK PELANGGAN	TARIF PEMAKAIAN AIR			
		0-10 m ³ (Rp/m ³)	11-20 m ³ (Rp/m ³)	21-30 m ³ (Rp/m ³)	>30 m ³ (Rp/m ³)
1	KELOMPOK I				
	1. Sosial Umum 2. Sosial Khusus	1.200 1.200	1.200 1.750	1.200 2.000	1.200 2.500
2.	KELOMPOK II				
	1. Rumah Tangga 1	1.850	2.500	4.000	4.750
	2. Rumah Tangga 2	2.500	3.250	4.500	5.250
	3. Rumah Tangga 3	3.300	4.500	5.000	6.000
	4. Rumah Tangga 4	3.750	5.000	6.500	7.000
	5. Instansi Pemerintah	5.000	6.000	6.500	7.000
3.	KELOMPOK III				
	1. Niaga Kecil 2. Niaga Besar	6.000 7.500	7.000 8.000	8.000 9.000	9.000 10.000
4.	KELOMPOK IV Industri	-	8.250	9.500	11.000

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 19 Tahun 2012 tentang Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Makmur Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2012 Nomor 26) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 15 Juni 2015

BUPATI SUKOHARJO,
ttd

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 15 Juni 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,

ttd

AGUS SANTOSA

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2015 NOMOR 28

WARDOYO WIJAYA